

## Komersialisasi Ekspresi Budaya Tradisional Sastra Lisan Lampung Melalui Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (Studi pada Dirjen Ki Kanwil Lampung)

Erlina B<sup>1</sup> Elin Novita<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [Erlina@ubl.ac.id](mailto:Erlina@ubl.ac.id)<sup>1</sup> [Elin.20211048t@student.ubl.ac.id](mailto:Elin.20211048t@student.ubl.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. Salah satu bentuk EBT adalah sastra lisan, sastra lisan merupakan salah satu jenis karya sastra yang ada di dunia ini. Di lihat dari segi pengertian etimologinya, sastra Lisan berarti sebuah karya sastra yang berbentuk abstrak dan disampaikan dengan cara moral. Provinsi Lampung memiliki kebudayaan yang sangat khas dan beragam salah satunya adalah sastra lisan, sastra lisan Lampung sangat beragam fungsi dan kegunaannya salah satunya adalah sebagai media Pendidikan dan pertunjukan seni yang di kemas dalam bentuk buku, video, serta media hiburan lain. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Upaya pemerintah dan tokoh adat untuk melakukan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional sastra lisan Lampung kekayaan intelektual Masyarakat Lampung serta Bagaimana bentuk komersialisasi ekspresi budaya sastra lisan Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah Pendekatan yuridis normative dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) seperti buku-buku literature dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum, yaitu, bahan Hukum Primer, sekunder dan tersier. Data Prime adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian (*field research*) yang dilakukan dengan cara *observasi* dan wawancara secara langsung mengenai kepada objek dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah mengambil langkah dalam melindungi sastra lisan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung. Pasal 23 menetapkan perlindungan budaya melalui pendidikan, penelitian, pengembangan, pembinaan, dan kodifikasi, yang meliputi penyusunan tata bahasa, kamus, dan rekaman tuturan. Kodifikasi ini penting untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan sastra lisan, dengan pemerintah berperan dalam memfasilitasi penerbitannya untuk memastikan pengetahuan budaya tetap terjaga. Pasal 24 mendukung perlindungan hukum dengan pendaftaran hak cipta untuk karya seni dan sastra Lampung, mencegah penyalahgunaan dan melindungi hak pencipta. Tokoh adat juga berkontribusi besar dalam pelestarian sastra lisan dengan mendidik generasi muda, menyebarluaskan sastra melalui acara budaya, dan bekerja sama dengan pemerintah serta LSM dalam kebijakan pelestarian budaya, termasuk pendanaan dan penelitian. Serta Komersialisasi ekspresi budaya sastra lisan Lampung bertujuan untuk memperkenalkan dan mempertahankan kekayaan budaya khususnya sastra lisan. Komersialisasi melibatkan berbagai bentuk media dan produk yang dapat menjangkau audiens yang lebih luas, serta berpotensi untuk meningkatkan apresiasi dan pelestarian budaya Lampung. Terdapat tiga bentuk utama komersialisasi ekspresi budaya sastra lisan Lampung, yaitu meliputi rekaman audio atau video, buku atau penerbitan teks, serta produksi film atau pertunjukan teater. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penulisan ini ialah Saran Penulis Perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peraturan mengenai hak cipta dengan program sosialisasi, guna memastikan perlindungan hukum bagi karya daerah, Optimalisasi komersialisasi sastra lisan melalui riset pasar dan strategi pemasaran yang tepat, sehingga dapat menarik audiens khususnya masyarakat Lampung. Perlu adanya pengembangan kurikulum pendidikan yang mencakup sastra lisan.

**Kata Kunci:** Ekspresi Budaya Tradisional; Sastra Lisan Lampung; Komersialisasi (Studi Pada Dirjen Ki Kanwil Lampung)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara Laut teritorialnya sangat luas dan mencakup banyak pulau, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Kepulauan Indonesia merupakan kepulauan terpanjang dan terbesar di dunia, dengan wilayah yang terdiri dari banyak pulau, Indonesia juga mempunyai banyak adat istiadat, suku, ras, budaya dan bahasa khas masing-masing daerah yang terbentang dari Tanjung Sabang sampai Merauke, dimana banyak terdapat ciri budaya dan adat istiadat yang beragam. sangat menarik dan unik untuk diamati dan dipelajari. Secara etimologis, kata 'kebudayaan' berasal dari Bahasa Sanskerta *buddhayah* bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti akal atau budi. Menurut ahli budaya, kata budaya merupakan gabungan dari dua kata, yaitu budi dan daya. Budi mengandung makna akal, pikiran, paham, pendapat, ikhtiar, perasaan, sedangkan daya mengandung makna tenaga, kekuatan, kesanggupan. Sekalipun akar kata budaya diderivasi dari akar kata yang berbeda, dapat dikatakan bahwa kebudayaan berkenaan dengan hal-hal yang berkenaan dengan budi atau akal. Kebudayaan dapat kita amati di semua daerah dan kota, terdapat beberapa kebudayaan yang mengalami komersialisasi budaya, hal ini didukung oleh teori. Komersialisasi melibatkan penyajian suatu budaya sebagai seni tradisional yang tidak dilakukan seperti yang lazim dilakukan di masyarakat. namun disesuaikan dengan perkembangan zaman dan daya beli wisatawan yang menyaksikannya. Bentuk komersialisasi budaya tersebut tidak hanya terjadi pada adat istiadat dan kesenian daerah saja, namun mencakup segala bidang yang berkaitan erat dengan kegiatan pariwisata, seperti seni sastra lisan lampung, seni pahat, seni musik, seni batik, dan masih banyak lagi kesenian lainnya yang sering menjadi sasaran wisatawan. Provinsi lampung memiliki kekayaan budaya tradisional yang sangat beragam, komersialisasi juga digunakan untuk mempertahankan warisan budaya tradisional di lampung. Salah satunya melalui berbagai acara adat atau pentas seni yang di gunakan pada saat pesta adat atau penyambutan tamu dan wisatawan. Selain mempertahankan warisan budaya komersialisasi juga bisa di gunakan sebagai pengenalan budaya terhadap wisatawan yang berkunjung ke provinsi lampung.

Ekspresi budaya tradisional berupa budaya tradisional diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya dalam Bab V yang mengatur tentang ekspresi budaya tradisional dan ciptaan yang dilindungi. Secara lebih rinci dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (1) sampai dengan (4); (1) Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dimiliki oleh negara; (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat pengembannya; (4) Ketentuan lain mengenai hak cipta milik negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) mengatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta, yang timbul dengan sendirinya berdasarkan asas deklarasi setelah ciptaan itu tercipta dalam bentuk fisik, tanpa pengurangan, mengurangi batasan-batasan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Salah satu bentuk dari hak cipta adalah sastra. Sastra tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena sastra merupakan suatu bentuk ekspresi pengarang tentang kehidupan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan wujudnya, karya sastra meliputi isi dan aspek membentuk. Aspek isi adalah pengalaman hidup manusia. Aspek formal adalah hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan, bagaimana penulis menggunakannya bahasa yang sesuai dengan isi karya sastra. Berdasarkan

pengertiannya. Dari segi wujud atau wujudnya, karya sastra dapat dituturkan secara lisan dan tulisan. Sastra lisan, diungkapkan langsung melalui kata-kata sedangkan penyampaian karya sastra secara tertulis diungkapkan melalui bahasa tulis. Beberapa contoh karya sastra lisan Lampung yang terdapat di Lampung ini bermacam-macam dan masing-masing mempunyai fungsi dan kegunaannya masing-masing, antara lain:

1. Wawancara adalah sastra lisan atau pidato Lampung yang dibacakan pada saat prosesi keberuntungan karma atau adok berisi informasi umum, sejarah, nasehat, dan kedudukan seseorang dalam masyarakat.
2. Hahiwang adalah sastra lisan atau lisan khas Lampung yang berkembang di sepanjang pesisir pantai, khususnya di wilayah kerajaan tradisional Paksi Paksekala Brak, antara Lampung Barat dan pesisir barat.
3. Ngehedo adalah sastra atau tuturan lisan Lampung yang lazim digunakan atau dikembangkan di wilayah masyarakat adat Paksi Pak Sekala Brak.
4. Pisaan adalah sastra Lampung atau tuturan lisan berupa pantun yang berisi premis, sejarah (cerita), nasehat dan harapan, yang dikembangkan di daerah Pubian Pepadun, Way Kanan dan Sungkai.
5. Ringget merupakan salah satu jenis sastra lisan yang memuat perasaan seseorang pada saat akan melepas calon pengantannya dan juga mewakili isi pikiran seseorang yang dituangkan dalam puisi.
6. Pepancokh adalah salah satu bentuk sastra lisan Lampung berupa puisi ab-ab dan/atau aa bb yang fungsinya menyampaikan konteks, sejarah, dan nasehat kepada kedua mempelai yang akan mendapat gelar atau adok.

Era perdagangan bebas yang modern telah menyebabkan berbagai negara di dunia berlomba-lomba mencari produk baru untuk menggantikan perdagangan. Dengan latar belakang ini, penting untuk melestarikan dan melindungi EBT. Berdasarkan hukum internasional, EBT dilindungi oleh Konvensi UNESCO tahun 2003 untuk Konservasi Warisan Budaya Takbenda atau Konvensi UNESCO tahun 2003. Di Indonesia, EBT saat ini diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014). Mengingat potensi ekonomi EBT yang menjanjikan karena komersialisasinya yang beragam di tingkat global, maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap EBT sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 40 ayat (1), UU No. 28 Tahun 2014 karya yang dilindungi hak cipta, khususnya karya tersebut di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, antara lain:

1. Buku, pamflet, karya tulis terbitan dan sebagainya karya tulis lainnya;
2. Ceramah, pidato dan karya lain yang sejenis;
3. Materi pendidikan untuk tujuan pendidikan dan ilmiah kesadaran;
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Teater, drama, tari, pedalangan dan pantomim;
6. Karya seni dalam bentuk apapun seperti lukisan, patung, ukiran atau kolase, Karya seni terapan
7. Karya arsitektur
8. Peta
9. Karya seni batik atau seni motif lain
10. Karya fotografi
11. Potret
12. Karya sinematografi

13. Terjemahan, tafsir, saduran, Bungan rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
14. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
15. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya
16. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
17. Permainan video dan
18. Program komputer.

Karya kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 dijamin mendapat perlindungan hak cipta. Sastra lisan lampung adalah sastra Bahasa lampung yang dituturkan secara lisan, yang tersebar dalam bentuk tidak tertulis (kini sudah diinventarisasi dan sudah banyak yang ditulis). Sastra lisan lampung merupakan etnik Lampung dan bersifat anonym. Sastra itu banyak tersebar di Masyarakat, merupakan bagian yang sangat penting dalam kekayaan budaya etnik lampung dan juga merupakan bagian dari kekayaan budaya nasional. Sastra lisan lampung yang harusnya sudah terdaftar di DIRJEN KI tetapi kini belum ada tindak lanjutnya dari pemerintah atau tokoh adat yang ada di lampung, mengingat bahwa budaya lampung sangatlah beragam maka penting kiranya untuk di berikan hak cipta agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “Komersialisasi Ekspresi Budaya Tradisional Sastra Lisan Lampung Melalui Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (studi pada DIRJEN KI Kanwil Lampung)”. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan Permasalahn sebagai berikut: Bagaimana Upaya pemerintah dan tokoh adat untuk melakukan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional sastra lisan lampung kekayaan intelektual Masyarakat lampung? Bagaimana bentuk komersialisasi ekspresi budaya sastra lisan lampung? Sesuai dengan diskripsi permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Mendeskripsikan tata cara pendaftaran hak cipta sastra lisan. Mendeskripsikan bentuk dari komersialisasi budaya sastra lisan lampung.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan permasalahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan pendekatan empiris.

1. Pendekatan yuridis normative. Pendekatan yang memandang persoalan hukum sebagai aturan dianggap sejalan dengan keilmuan hukum normatif. Kajian hukum normatif ini melakukan kajian kepustakaan (Library Research) terhadap persoalan-persoalan yang bersifat teoritis, khususnya pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat mahasiswa serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendekatan empiris. Pendekatannya dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian terkait komersialisasi ekspresi budaya tradisional sastra lisan lampung melalui pusat data nasional kekayaan intelektual komunal (studi pada Dirjen KI kanwil lampung).

## **Sumber data**

1. Data sekunder. Untuk melakukan penelitian ini diperlukan data dari data sekunder yang mengikat, media cetak dan elektronik, karya penelitian, kamus hukum dan peraturan hukum.
2. Data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan diperoleh langsung melalui wawancara dengan narasumber.

## Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan subjek penelitian serta hasil penelitian berupa laporan, tesis, disertasi, tesis dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:
  - a. Dokumen hukum premier; Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesiab1945 Hasil Amandemen; Undang-Undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya; Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.
  - b. Dokumen hukum sekunder. Dokumen hukum sekunder merupakan dokumen hukum yang berasal dari literatur, karya ilmiah, dan hasil penelitian profesional yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
  - c. Dokumen hukum tersier. Dokumen hukum tersier adalah dokumen pendukung dokumen hukum primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, surat kabar, kamus bahasa Inggris, surat kabar, kamus hukum dan website-website terkait yang berkaitan dengan penelitian ini.

## Prosedur pengumpulan data

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa bagian, bagian-bagian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pengumpulann data Pustaka (*library research*). Pengumpulan data ini dilakukan dengan membaca, mengumpulkan, dan menganalisis literatur ilmiah yang mendukung penelitian. Literatur dapat berupa jurnal, artikel ilmiah, tesis, buku, presentasi atau website resmi yang memuat data-data terpercaya.
2. Pengumpulan data lapangan (*field research*). Data-data tersebut dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara lapangan di DIRJEN KI Kanwil Lampung Thamrin Suntan Purnama dan Kepala Sub Bidang Kekayaannya Intelektual Adil Jaya Negara.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Sastra Lisan Provinsi Lampung

#### Deskripsi Umum Sastra Lisan Provinsi Lampung

Bahasa dalam konteks masyarakat Adat Lampung menjadi salah satu indikator untuk mengetahui ciri-ciri dari adanya dua adat besar di Lampung, yakni *Saibatin* dan *Pepadun*. Secara fisik, untuk membedakan keduanya sangat sulit, karena memang tidak menunjukkan tanda perbedaan yang signifikan. Masing-masing adat akan menunjukkan logat atau dialek yang berbeda di saat mereka sedang berkomunikasi. Ada yang menggunakan dialek Api [A] dan ada yang menggunakan dialek Nyow [O]. Penggunaan ragam dialek ini pun sesuai dengan zonasinya masing-masing. Hal ini muncul karena di dalam ruang lingkup Bahasa Lampung tidak mengenal tingkatan seperti yang terdapat dalam bahasa Jawa atau pun bahasa Sunda. Berkaitan dengan aspek bahasa, pada sistem kebudayaan masyarakat adat Lampung juga telah dikenal adanya beragam jenis sastra lokal. Dalam skala Lampung, masyarakat adat lebih mengenal dengan jenis sastra lisan daripada sastra tulis. Klasifikasi sastra secara umum dapat digolongkan menjadi dua, yakni sastra lisan dan tulisan. Khusus untuk sastra lisan disebarluaskan dan ditransmisikan secara turun-temurun. Secara umum, sastra lisan Lampung dapat diklasifikasikan atau dibedakan menjadi lima jenis, yaitu:

1. Sesikun/sekiman (Peribahasa); Dalam kehidupan masyarakat adat Lampung, peribahasa menjadi bagian sastra lisan. Peribahasa yang mengandung arti kiasan dan diungkapkan menggunakan bahasa perumpamaan tersebut dikenal oleh masyarakat adat Lampung sebagai sesikun atau sekiman.
2. Seganing/teteduh (teka-teki). Teka-teki atau tebak-tebakan adalah salah satu permainan yang berisikan pertanyaan-pertanyaan. Oleh masyarakat adat Lampung teka-teki dinamakan seganing atau teteduhan. Permainan seganing ini biasanya digunakan oleh muda-mudi Lampung di sela-sela acara adat ataupun pada acara kumpul muda-mudi biasa. Diantara contoh seganing: "*Nuwono balak anying kughuk badanno miring gicing?*" "rumahnya besar, namun keluar masuk badannya selalu miring?" Jawabannya adalah: *Kaccing Kawai* atau kancing baju.
3. Memang (mantra). Sebagaimana umumnya masyarakat tradisional lainnya yang ada di negara ini, masyarakat adat Lampung juga meyakini adanya mantra (memang). Memang merupakan ucapan atau perkataan yang memiliki kekuatan atau daya magis, dapat menyembuhkan/bahkan mencelakakan. Memang memiliki banyak jenis dan peruntukannya. Misalnya mantra penarik simpati (pengasih/asihan); mantra pembungkam untuk musuh (*pebukkem/pebukkom*); penghilang kekuatan atau kesaktian seseorang (*peghepek/peghepok balung*); *jappei/jappi* orang kerasukan dan lain-lain. Berikut ini salah satu contoh mantra: "*Tawakh upas tawakh... Siliwang liwang Siliwang liwang tatekha anak sitan pana khiyan Nabi Muhamad...Mulamu jadi jin tunggal hasun namamu sekhapal namamu hawa ni jin jumbawa. Mulamu jadi jin tunggal lawak Sati ulayan bmu upas putih tukhun di jubang tukhun dibayang-bayang putih gitoh putih nukhun sa upas jabakhail nawakhi sagala upas tawakh*". Artinya: "Tawar bisa tawar... Tergantung melayang tergantung ternyata anak setan perusak Nabi Muhammad... Permulaanmu jadi jin tunggal Hasun namamu sakhapal namamu hawanya jin Jumbawa permulaanmu jadi jin tunggal laut berisi ularmu bisa putih turun di Jubang di bayang- bayang putih, getah putih nurunkan upas Jabarail menawarkannya segala upas tawar.
4. Puisi. Dalam konteks masyarakat adat Lampung, puisi secara khusus memiliki beberapa macam bentuk dan fungsi. Secara teoritis dan Layaknya puisi-puisi pada umumnya, puisi lokal Lampung juga memiliki struktur fisik dan struktur batin. Diantara beberapa macam bentuk puisi yang dikenal oleh masyarakat adat Lampung yakni: paradinei, pepaccur, pattun, bebandung, dan ringget/ pisaan.
5. Warahan/waghahan (cerita rakyat). Masyarakat adat Lampung memiliki beragam cerita rakyat yang selalu disampaikan secara oral (lisan) oleh orang tua atau tokoh masyarakatnya. masyarakatnya. Sejauh ini, cerita rakyat yang disajikan atau disampaikan ada yang bersifat faktual ada juga yang bersifat fiktif atau bersifat hiburan semata. Namun, secara umum warahan berfungsi untuk mengedukasi anak-anak melalui cerita-cerita masa lalu, sehingga dapat memetik amanat, pesan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pada cerita rakyat akan terlihat berbagai kreativitas berbahasa untuk mewujudkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Sastra lisan memiliki peran yang sangat penting dalam budaya Lampung, dan pandangan tradisi adat terhadap sastra ini menunjukkan betapa integralnya keberadaan sastra lisan dalam kehidupan masyarakat Lampung. Dalam tradisi adat Lampung, sastra lisan bukan hanya sekedar bentuk ekspresi artistik, melainkan juga merupakan media yang menghubungkan nilai dan norma sosial dari generasi ke generasi. Sastra lisan seperti *memang*, *wawancan*, *hahiwang*, *ngehedo*, *pisaan*, *ringget*, dan *pepancokh* memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai kehidupan yang penting bagi masyarakat Lampung. Melalui karya-karya sastra lisan ini, generasi muda diajarkan tentang norma-norma sosial, etika, dan adat

istiadat yang harus dihormati dan dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disampaikan oleh salah satu Tokoh Adat ST. Paksi Purnama: “Peran sastra lisan sebagai media yang menyampaikan nilai dan norma sosial Sastra lisan seperti memang, wawancan, hahiwang, ngehedo, pisaan, ringget, pepancokh mengandung pesan dan nilai moral yang penting dalam kehidupan masyarakat Lampung.” Sastra lisan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan generasi tua dengan generasi muda. Proses penyampaian sastra lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya tidak hanya mempertahankan kelangsungan budaya tetapi juga memastikan bahwa pengetahuan tradisional tidak hilang begitu saja. Melalui cerita, puisi, dan lagu yang disampaikan secara lisan, tradisi dan kebijaksanaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang dapat diteruskan kepada generasi penerus, sehingga membantu menjaga kelestarian budaya Lampung. Sastra lisan menjadi alat yang efektif dalam menyebarkan ajaran adat dan kebiasaan yang penting, memastikan bahwa nilai-nilai budaya hidup dalam praktik sehari-hari masyarakat Lampung. Hal ini disampaikan oleh salah satu Tokoh Adat ST. Paksi Purnama: “Melalui makna dari pesan pesan tersebut, generasi muda diajarkan norma-norma sosial, etika, dan adat istiadat yang harus dipatuhi dan dihormati. Selain itu Sastra lisan berguna juga sebagai penghubung antara generasi tua dan generasi muda. Penyairan sastra yang di sampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya membantu menjaga kelangsungan budaya dan pengetahuan tradisional”.

Adat Lampung, berbagai upacara dan ritual adat seperti pernikahan, khitanan, atau syukuran (seperti *Marhaba penandok juluk* bagi bayi) sering kali melibatkan sastra lisan dalam rangkaian acaranya. Misalnya, dalam upacara pernikahan, *hahiwang* (syair atau puisi adat) dapat dibacakan untuk merayakan momen-momen penting. Sementara dalam khitanan, *pisaan* (cerita atau puisi) mungkin dibawakan untuk memberikan berkat dan doa. Sastra lisan diintegrasikan dalam ritual-ritual ini tidak hanya sebagai bagian dari tradisi, tetapi juga sebagai cara untuk menegaskan dan merayakan identitas budaya Lampung yang unik. Ini menegaskan bahwa sastra lisan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Lampung. Hal ini disampaikan oleh salah satu Tokoh Adat ST. Paksi Purnama: “Sastra Lisan digunakan sebagai Ritual dan Upacara Adat seperti pernikahan atau khitanan atau syukuran (*Marhaba penandok juluk bagi anak bayi*). Sastra lisan seringkali menjadi bagian wajib dari berbagai upacara dan ritual adat Masyarakat Lampung. Sastra lisan tidak hanya mempunyai fungsi yang formal, tetapi juga berfungsi sebagai hiburan cerita seperti pisaan, dan atau lagu daerah memberikan hiburan bagi masyarakat terutama pada acara kumpul keluarga dan komunitas”. Sastra lisan di Lampung juga berfungsi sebagai sarana pendidikan nonformal. Sastra lisan digunakan sebagai alat untuk mendidik generasi muda mengenai nilai-nilai budaya dan adat istiadat Lampung. Pendidikan melalui sastra lisan memungkinkan anak-anak dan remaja untuk belajar tentang sejarah, tradisi, dan moral yang penting dalam cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Hal ini disampaikan oleh salah satu Tokoh Adat ST. Paksi Purnama: “Sastra lisan juga merupakan sarana pendidikan nonformal yang efektif untuk di pelajari agar generasi muda dapat ikut melestarikan budaya adat Lampung”. Secara keseluruhan, sastra lisan di Provinsi Lampung berfungsi sebagai pilar utama dalam melestarikan dan meneruskan budaya tradisional. Peranannya dalam menyampaikan nilai sosial, sebagai penghubung antar generasi, dalam ritual adat, sebagai hiburan, dan sebagai sarana pendidikan menunjukkan betapa mendalam dan luasnya dampak sastra lisan dalam kehidupan masyarakat Lampung. Upaya untuk menjaga dan melestarikan sastra lisan ini sangat penting, karena ia bukan hanya menyimpan sejarah dan pengetahuan tetapi juga membentuk identitas budaya masyarakat. Dengan demikian, perlindungan dan pengembangan sastra lisan harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa warisan budaya Lampung tetap hidup dan relevan di masa depan.

## **Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Sastra Lisan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia**

Hak atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HaKI) merupakan terjemahan resmi *Intellectual Property Rights* (IPR) yang berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya Intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. WIPO (*World Intellectual Property Organization*), mendefinisikan HaKI sebagai “kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan”. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan “hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia”. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Untuk memahami ruang lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), perlu diketahui lebih dahulu jenis-jenis benda, yaitu benda berwujud (material) dan benda yang tidak berwujud (immaterial) seperti ditentukan dalam Pasal 503 KUHPerdara. Benda tidak berwujud ini dalam Pasal 499 KUHPerdara disebut hak. Adapun contoh Hak adalah Hak Tagih, Hak Guna Usaha, Hak Tanggungan, Hak Kekayaan Intelektual. Baik benda berwujud maupun tidak berwujud (hak) dapat menjadi objek hak. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat menjadi objek hak, apalagi bila ikut serta dimanfaatkan oleh pihak lain melalui lisensi. Hak atas benda berwujud disebut hak absolute atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut hak absolute atas suatu hak. Perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional diatur dalam Undang- Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”). Ekspresi budaya tradisional merupakan suatu ciptaan yang dilindungi dan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta bahwa “hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara”. Dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra maupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.

Ekspresi budaya tradisional merupakan suatu ciptaan yang hak ciptanya dipegang oleh Negara di mana Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional tersebut serta penggunaannya harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Dari sisi perlindungan hak cipta, tentunya tidaklah mungkin mencatatkan ciptaan yang hak ciptanya dipegang oleh Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, budaya tradisional termasuk dalam karya ciptaan yang dilindungi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 dan Pasal 12. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengatur tentang folklor dalam hal pemegang Hak Cipta, yakni;

- (1) “Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya”;
- (2) “Negara memegang Hak Cipta atas folklor dari hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dogeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.”

Folklor merupakan sekumpulan ciptaan tradisional, baik oleh sekelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun menurun, termasuk: 1. cerita rakyat, puisi rakyat; 2. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional; 3. tarian-tarian rakyat, permainan tradisional; 4. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional. Kemudian dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ditegaskan pula bahwa: “karya ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang ini adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; arsitektur; peta; seni batik; fotografi; dan sinematografi”. Berdasarkan penjelasan diatas, sastra lisan masuk kedalam kategori Foklor berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sastra lisan adalah bentuk sastra yang disampaikan secara verbal dan diturunkan dari generasi ke generasi melalui cara berbicara atau mendongeng, bukan melalui tulisan. Namun, Sastra Lisan di Indonesia masih belum diberikan perlindungan hukum secara jelas, akan tetapi Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya nilai kekayaan intelektual yang ada dalam seni tradisional Indonesia yaitu pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Hak cipta diberikan kepada pencipta, dan apabila karya cipta dibuat oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak cipta diberikan kepada pencipta yang bersangkutan secara bersama-sama.
- (2) Pencipta atau pemegang hak cipta yang memperoleh hak cipta dapat melaksanakan hak cipta sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- (3) Hak cipta yang dimaksud dalam undang-undang ini mencakup hak moral dan hak ekonomi.
- (4) Hak cipta atas karya cipta di bidang tertentu, seperti karya ilmiah dan karya seni, dapat diberikan sesuai dengan ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kelemahan Undang-Undang Hak Cipta dalam melindungi Sastra Lisan, memberikan kontribusi pada lemahnya perlindungan budaya tradisional di Indonesia. Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat harus berkomitmen untuk melakukan upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional khususnya Karya Sastra Lisan.

### **Upaya Pemerintah Dan Tokoh Adat terhadap Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Sastra Lisan Provinsi Lampung**

Sastra lisan, sebagai warisan budaya, memerlukan perlindungan yang memadai untuk mencegah kehilangan, penyalahgunaan, atau eksploitasi yang tidak sah. Pemerintah Provinsi Lampung dan Tokoh Adat Lampung telah mengambil berbagai langkah strategis untuk memastikan bahwa sastra lisan Lampung dilindungi secara hukum, yang mencakup pembuatan peraturan daerah, kerja sama dengan lembaga terkait, serta sosialisasi dan edukasi.

### **Pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung**

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung secara khusus mengatur pelestarian dan perlindungan kekayaan budaya

daerah. Pemerintah Provinsi Lampung melalui dinas terkait telah menginisiasi pembuatan peraturan yang menargetkan pelestarian sastra lisan sebagai bagian dari kekayaan budaya yang harus dilindungi. Sastra Lisan, dalam Peraturan Daerah ini tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Ketentuan Umum: "Sastra daerah adalah sastra yang diungkapkan dalam bahasa daerah baik lisan maupun tulisan". Perlindungan terhadap karya budaya Lampung terdapat pada Pasal 23 dan Pasal 24 yang berbunyi:

### **Pasal 23**

- (1) Perlindungan terhadap kebudayaan Lampung dilakukan melalui pendidikan, penelitian, pengembangan, pembinaan dan kodifikasi.
- (2) Kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyusunan tata bahasa, tata aksara, kamus, ensiklopedia, glosarium, rekaman tuturan, atau bentuk lain yang sejenis.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penerbitan hasil kodifikasi dimaksud pada ayat (2).

### **Pasal 24**

- (1) Selain melalui upaya-upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, perlindungan terhadap Kebudayaan Lampung juga dilakukan dengan cara mendaftarkan hak cipta atas karya seni, sastra atau kerajinan maupun karya yang bercirikan Khas Daerah Lampung dalam bentuk lainnya.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan Kebudayaan Lampung, bertanggung jawab dalam pelaksanaan maksud tersebut pada ayat (1).
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung memberikan landasan hukum terhadap perlindungan kebudayaan Lampung. Dalam hal ini, Pasal 23 dapat menjadi landasan bagi masyarakat dan pemerintah Provinsi Lampung bahwa perlindungan terhadap Sastra Lisan Lampung dapat dilakukan melalui berbagai upaya, termasuk pendidikan, penelitian, pengembangan, pembinaan, dan kodifikasi. Kodifikasi Sastra Lisan Lampung dapat berupa rekaman tuturan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan tokoh adat Bapak ST. Paksi Purnama, sering kali terlibat dalam mengumpulkan berbagai bentuk sastra lisan, seperti *memang*, *wawancara*, *hahiwang*, *ngehedo*, *pisaan*, *ringget*, dan *pepancokh*. Mereka merekam cerita, puisi, dan lagu yang disampaikan secara lisan dan memastikan bahwa pengetahuan tradisional ini terdokumentasi dengan baik. Dokumentasi ini dapat berupa rekaman audio, video, atau catatan tertulis yang mencatat keaslian dan konteks setiap karya. Dengan adanya dokumentasi, sastra lisan Lampung dapat dipertahankan dari risiko kehilangan akibat perubahan zaman dan proses generasi. Selain itu, dokumentasi ini juga berfungsi sebagai referensi untuk penelitian dan pendidikan di masa depan. Berdasarkan Pasal 23, Pemerintah daerah bertugas untuk memfasilitasi penerbitan hasil kodifikasi tersebut, sehingga memudahkan akses dan penyebaran pengetahuan tentang kebudayaan Lampung serta menjaga keasliannya dalam format yang terstruktur dan dapat diakses oleh masyarakat luas.

Sementara itu, Pasal 24 melengkapi upaya perlindungan kebudayaan dengan menetapkan perlunya pendaftaran hak cipta untuk karya seni, sastra, kerajinan, dan karya lain yang memiliki ciri khas daerah Lampung. Pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan pengakuan hukum dan perlindungan terhadap karya-karya tersebut, mencegah penyalahgunaan, dan memastikan hak-hak pencipta terlindungi. Selain upaya pemerintah, tokoh adat di Provinsi Lampung juga berperan penting dalam perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional, khususnya

sastra lisan, sebagai bagian dari kekayaan intelektual daerah Provinsi Lampung. Berikut merupakan beberapa upaya yang dilakukan oleh tokoh adat dalam melindungi sastra lisan Lampung berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan tokoh adat Bapak ST. Paksi Purnama:

1. Pendidikan dan Pelatihan. Tokoh adat Lampung berperan dalam pendidikan dan pelatihan generasi muda mengenai sastra lisan Lampung. Mereka mengorganisir pelatihan dan *workshop* yang melibatkan anak-anak dan remaja untuk mengenal, memahami, dan mempraktikkan sastra lisan. Pendidikan ini tidak hanya mencakup pengajaran teknik bercerita, berpantun, atau menyanyi, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai budaya dan norma sosial yang terkandung dalam sastra lisan tersebut. Melalui proses ini, generasi muda tidak hanya belajar tentang sastra lisan tetapi juga mengembangkan rasa tanggung jawab untuk melestarikannya.
2. Penyebaran. Tokoh adat juga aktif dalam menyebarluaskan sastra lisan Lampung ke publik yang lebih luas. Mereka mengorganisir berbagai kegiatan penyebaran, termasuk acara budaya, pameran, dan tayangan televisi yang menampilkan sastra lisan. Melalui acara-acara ini, masyarakat umum dapat lebih mengenal dan menghargai kekayaan sastra lisan Lampung. Penyebaran ini berfungsi untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sastra lisan serta memperkenalkan aspek budaya ini kepada audiens yang lebih luas.
3. Kolaborasi dengan Pemerintah dan LSM. Tokoh adat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung kebijakan dan program yang mendukung pelestarian dan pengembangan sastra lisan Lampung. Mereka berperan dalam memberikan masukan kepada pembuat kebijakan tentang pentingnya pelestarian sastra lisan dan mendukung pembuatan program yang mendukung pelestarian budaya. Kolaborasi ini juga mencakup dukungan dari LSM yang dapat membantu dalam aspek pendanaan, penelitian, dan pelaksanaan kegiatan pelestarian.

### **Bentuk Komersialisasi Ekspresi Budaya Sastra Lisan Lampung**

Komersialisasi ekspresi budaya sastra lisan Lampung bertujuan untuk memperkenalkan dan mempertahankan kekayaan budaya khususnya sastra lisan. Komersialisasi melibatkan berbagai bentuk media dan produk yang dapat menjangkau audiens yang lebih luas, serta berpotensi untuk meningkatkan apresiasi dan pelestarian budaya Lampung. Menurut tokoh adat Bapak ST. Paksi Purnama melalui wawancara, terdapat tiga bentuk utama komersialisasi ekspresi budaya sastra lisan Lampung, yaitu meliputi rekaman audio atau video, buku atau penerbitan teks, serta produksi film atau pertunjukan teater.


1. Rekaman Audio atau Video. Rekaman audio atau video merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengkomersialkan sastra lisan Lampung. Sastra lisan seperti *memang*, *wawancara*, *hahiwang*, *ngehedo*, *pisaan*, *ringget*, dan *pepancokh* direkam dalam format audio atau video untuk dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Proses ini dimulai dengan perekaman langsung dari penyair atau pelaku sastra lisan, rekaman ini kemudian diolah dan diproduksi untuk menghasilkan produk akhir yang siap untuk didistribusikan. Hasil rekaman dipasarkan melalui berbagai platform digital, seperti streaming musik, *video-sharing*, atau bahkan aplikasi khusus yang menyediakan akses ke koleksi sastra lisan. Seperti contoh, sebuah rekaman video berisikan *pepancokh* yang di unggah melalui *platform* YouTube seperti pada gambar 1.



Gambar 1. Pepancokh Oleh Maksudi pada Pesagi Culture Festival 2023 Lampung Barat  
Sumber: YouTube

Proses perekaman audio atau video sastra lisan Lampung tidak hanya membantu dalam mendokumentasikan sastra lisan tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat Lampung bahkan masyarakat diluar daerah Provinsi Lampung yang lebih luas untuk mengakses dan menikmati karya-karya Sastra Lisan Lampung. Selain itu, rekaman audio atau video juga sering kali disertai dengan materi tambahan, seperti penjelasan budaya atau wawancara dengan penyair, sehingga memberikan nilai tambah dan meningkatkan minat masyarakat terhadap sastra lisan Lampung.

2. Buku atau Penerbitan Teks. Buku atau penerbitan teks merupakan bentuk komersialisasi yang memungkinkan sastra lisan Lampung dipresentasikan dalam format yang lebih permanen dan terstruktur. Sastra lisan ditranskripsikan dari bentuk lisan ke dalam teks tertulis, yang kemudian dipublikasikan sebagai buku, artikel, atau dokumen lain yang dapat dijual di pasar buku atau melalui penjualan online. Penerbitan teks tidak hanya mempermudah akses dan distribusi sastra lisan tetapi juga berfungsi sebagai arsip budaya yang dapat digunakan untuk penelitian dan pendidikan. Selain itu, buku-buku ini dapat dipasarkan melalui berbagai saluran distribusi, termasuk toko buku fisik, platform e-book, dan situs web khusus yang fokus pada sastra dan budaya. Dengan cara ini, sastra lisan Lampung dapat mencapai audiens yang lebih luas dan memberikan dampak yang lebih besar dalam mempromosikan dan melestarikan kekayaan budaya daerah Lampung.



Gambar 2. Contoh Buku Sastra Lisan Lampung oleh Umar dkk. (2021)

3. Produksi Film atau Pertunjukan Teater. Produksi film atau pertunjukan teater merupakan bentuk komersialisasi yang mengadaptasi sastra lisan Lampung menjadi karya seni visual yang dapat dipertunjukkan di bioskop atau teater. Sastra lisan diubah menjadi skenario film atau naskah teater yang kemudian diproduksi untuk pertunjukan publik. Sebagai contoh, cerita rakyat, puisi, atau lagu-lagu tradisional dapat diadaptasi menjadi alur cerita film atau pertunjukan teater yang menggambarkan tema-tema budaya Lampung. Proses produksi ini biasanya melibatkan tim kreatif yang terdiri dari penulis skenario, sutradara, produser, dan aktor yang bekerja sama untuk menciptakan interpretasi yang menarik dan autentik dari sastra lisan. Selain itu, film dan pertunjukan teater sering kali menarik perhatian media, sehingga membantu memperkenalkan budaya Lampung ke panggung yang lebih besar.



Sastra Lisan Lampung Hahiwang "TIKHAM"

**Gambar 3. Pertunjukan Teater Sastra Lisan Lampung Hahiwang "Tikham"**  
Sumber: YouTube

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut: Pemerintah Provinsi Lampung telah mengambil langkah dalam melindungi sastra lisan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung. Pasal 23 menetapkan perlindungan budaya melalui pendidikan, penelitian, pengembangan, pembinaan, dan kodifikasi, yang meliputi penyusunan tata bahasa, kamus, dan rekaman tuturan. Kodifikasi ini penting untuk mendokumentasikan dan menyebarkan sastra lisan, dengan pemerintah berperan dalam memfasilitasi penerbitannya untuk memastikan pengetahuan budaya tetap terjaga. Pasal 24 mendukung perlindungan hukum dengan pendaftaran hak cipta untuk karya seni dan sastra Lampung, mencegah penyalahgunaan dan melindungi hak pencipta. Tokoh adat juga berkontribusi besar dalam pelestarian sastra lisan dengan mendidik generasi muda, menyebarkan sastra melalui acara budaya, dan bekerja sama dengan pemerintah serta LSM dalam kebijakan pelestarian budaya, termasuk pendanaan dan penelitian. Komersialisasi ekspresi budaya sastra lisan Lampung bertujuan untuk memperkenalkan dan mempertahankan kekayaan budaya khususnya sastra lisan. Komersialisasi melibatkan berbagai bentuk media dan produk yang dapat menjangkau audiens yang lebih luas, serta berpotensi untuk meningkatkan apresiasi dan pelestarian budaya Lampung. Terdapat tiga bentuk utama komersialisasi ekspresi budaya sastra lisan Lampung, yaitu meliputi rekaman audio atau video, buku atau penerbitan teks, serta produksi film atau pertunjukan teater.

Saran: Berdasarkan hasil penelitian, peneliti akan memberikan saran yang meliputi beberapa poin sebagai berikut: Perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peraturan mengenai hak cipta dengan program sosialisasi, guna memastikan perlindungan hukum bagi karya daerah. Optimalisasi komersialisasi sastra lisan melalui riset pasar dan strategi pemasaran yang tepat, sehingga dapat menarik audiens khususnya masyarakat Lampung. Perlu adanya pengembangan kurikulum pendidikan yang mencakup sastra lisan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- A A. Gede Mahardhika Geriya. 2021. *Pelanggaran Dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta di Youtube*. Jurnal Living Law, Vol. 13, No. 2
- Ade uswatun sitorus. 2015. *Hak cipta dan perpustakaan*. Jurnal iqra. Vol 9
- Adi miarso. 2019. *komersialisasi budaya konteks kesenian kuda lumping (studi pada paguyuban krido turonggo mulyo) di desa tarai bangun kecamatan tambang kabupaten Kampar, universitas riau*. Vol 6
- Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Afifah Husnun U.A dkk. 2021. *Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk & Lmknditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik*. Padjadjaran Law Review. Vol 9. No 1
- Agus Sachari dkk. 2014. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung PT Citra Aitya Bakti
- Ahmad chosyali. 2018. *Perlindungan hukum hak cipta buku pengetahuan ditinjau dari undang undang nomor 28 tahun 2014*. Jurnal ilmu hukum. Vol 3
- Alan Febriana. 2020. *Hak Kekayaan Intelektual Di Dalam bidang industry*. Jurnal Ilmu-ilmu Informatika dan Manajemen STMIK.
- Andhika Putra Herzan. 2020. *peran pemerintah dalam menginventarisasi ekspresi budaya tradisional indonesia* . Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 4
- Andrew Betlehn dkk, 2018, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri Umkm Di Indonesia*, Jurnal Law and Justice, Vol. 3 No. 1
- Aris prio agus Santoso dkk. 2022. *Hukum atas kekayaan intelektual*. Pustakabarupress.
- Ayu Citra Setyaningtyas.2016. *menjaga ekspresi budaya tradisional di Indonesia*.universitas jember. Vol 1
- Ayu Citra Setyaningtyas.2016.*menjaga ekspresi budaya tradisional di Indonesia*.universitas jember. Vol 1
- Ayup Suran Ningsih. 2019. *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*. Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1
- Badri Yatim. 1999. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada,
- Badri Yatim. 1999. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada,
- Barry Nur Setyanto dkk. 2023. *Pengembangan Alat Peraga Sepeda Listrik Portabel Sebagai Media Pembelajaran Elektronika Daya*. JUPITER (Jurnal Pendidikan Teknik Elektro). Vol 8. No 1
- Dahris siregar. 2018. *hak kekayaan intelektual. PT Inovasi pratama internasional*.
- Denny kusmawan. 2014. *Perlindungan hak cipta atas buku*. Jurnal perspektif. Vol 19
- Deny Dwi Hartomo. 2017. *Komersialisasi pada produktivitas Lembaga keuangan mikro*. Jurnal bisnis dan manajemen. Vol 17
- Destiara Meisita Fafitrasar dkk. 2021. *Perlindungan Hukum Lagu Yang Diaransemen Ulang Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*. Notarius, Vol. 14. No. 2
- Devica Rully Masrur. 2018. *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis yang telah didaftarkan sebagai merek berdasarkan instrumen Hukum nasional dan Hukum Internasional*. Lex Jurnalica Vol. 15. No.2
- Dewan kesenian lampung 2023. *cawa lampung*
- Dewan kesenian lampung. 2023. *cawa lampung*
- Dewan kesenian lampung. 2023. *cawa lampung*, komite tradisi pemerintah provinsi lampung
- Dian latifiani. 2022. *Pentingnya hak kekayaan intelektual sebagai hak benda bagi hak cipta atau merk Perusahaan*. Jurnal penelitian hukum. Vol 31

- Dina Karlina. 2021. *Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Kain Khas Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat*. Tanjungpura Law Journal. Vol. 5
- Direktoral Jendral Hak Kekayaan Intelektual. 2013. Buku panduan HaKI. Diakses pada [http://jip.jogiaprov.go.id/dokumen/panduan\\_hki.pdf](http://jip.jogiaprov.go.id/dokumen/panduan_hki.pdf)
- Dyah permata budi. 2014. *asri implementasi pasal 38 ayat (1) Undang Undang no 28 thn 2014 terhadap ekspresi budaya tradisional, kabupaten sleman*.
- Erlina B dkk, 2022 *perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional*, UBL pres
- Erlina B, 2023. *Implementation of protection of traditional cultural expression in west lampung regency*. IHS Institute. Vol 11
- Erlina B. 2022. *Implementasi pendaftaran merk internasional berdasarkan protocol madrid* . universitas bandar lampung. Vol 1
- Erlina B. 2023. *Implementasi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual berdasarkan peraturan pemerintah no 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif*. fakultas hukum universitas majalengka. Vol 5
- Erlina b. 2023. *Tinjauan terhadap pelanggaran HAKI handphone copy draw HDC berdasarkan UU design industry*. Vol 5
- Fahmi Kamal. 2014. *Perkawinan adat jawa dalam kebudayaan Indonesia*. Jurnal khasanah Indonesia. Vol 5
- Gilang Tri Buana dkk. 2024. *Eksplorasi Terkini Pada Desain Industri Green Manu facturing Melalui Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual*. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol.03. No. 1
- Hendra Djaja. 2013. *Perlindungan Indikasi Geografis pada produk lokal dalam sistem Perdagangan Internasional*. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.18, No.2
- Hildigardis. 2019. *Upaya melestraikan budaya Indonesia di era globalisasi*. Jurnal sosiologi Nusantara. Vol 5
- Hildigardis. 2019. *Upaya melestraikan budaya Indonesia di era globalisasi*. Jurnal sosiologi Nusantara. Vol 5
- Hololi dkk. 2023. *Perlindungan Hak Cipta Karya Arsitektur Yang Beredar Bebas di Dunia Maya*. Jurnal imiah social tekhnik. Vol 5. No 2
- I Gede Ari Krisnanta Permana. 2018. *Implementasi Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Karya Cipta Program Komputer (Software) Di Pertokoan Rimo Denpasar*. e-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 1. No 1
- I Gusti Putu Agung Angga Aditya dkk. 2018. *Perlindungan Hak Terkait Sehubungan Dengan Cover Version Lagu Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*. Jurnal garuda. Vol 8. No 1
- I Kadek Candra Wisesa dkk. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Fotografi*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 1 No.1
- I Kadek Sukadana Putra dkk. 2021. *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Geguritan Bali Di Indonesia*. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol. 3 No. 2.
- Iin indriani. 2018. *Hak kekayaan intelektual perlindungan hukum terhadap hak cipta karya music*. Jurnal hukum. Vol 7
- Iqbal abdul malik dkk. 2017. *Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Permainan Video Menurut Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Diponegoro law journal. Vol 6. No 2
- Jessica djaja putra. 2019. *Speech Composing Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Jurnal cendekia hukum. Vol 5
- Kamus Bahasa Inggris

- Kamus Bahasa Lampung  
Kamus Besar Bahasa Indonesia  
Karlina sofyarto. 2018. *perlindungan hukum hak kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional terhadap perolehan manfaat ekonomi*. kanun jurnal hukum. Vol 20  
Karlina sofyarto.2018. *perlindungan hukum hak kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional terhadap perolehan manfaat ekonomi*. kanun jurnal hukum. Vol 20  
Kartadjoemena. 2022 *perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional*, UBL pres  
Kartadjoemena. *GATT, WTO Dan Hasil Uruguay Round*, (UI Press: Jakarta, 1997),  
Kencana. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta.  
M.Abdul Karim. 2009. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta : Pustaka BOOK Publisher.  
M.AbdulKarim, 2009, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*,Yogyakarta : Pustaka BOOK Publisher.  
Mahdayeni dkk. 2019. *Manusia dan kebudayaan (manusia dan Sejarah kebudayaan, manusia dalam keanekaragaman budaya dan peradaban, manusia dan sumber penghidupan)*. Vol 7  
Maria alfons. 2017 *implementasi hak kekayaan intelektual dalam perspektif negara hukum*. Jurnal legislasi Indonesia. Vol 14  
Marsden, W. 2013. *Sejarah Sumatera*. Kuala Lumpur: Oxford University.  
Mastur dkk. 2019. *Perlindungan Hak Cipta Motif Batik Lasem Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 12 No. 2  
Meilin Loviana Dewi dkk. 2022. *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Karya Cipta Potret Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Kabupaten Buleleng*. e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 5. No 3  
Muh Ali Masnun. 2019. *Persoalan Pengaturan Kewajiban Pemegang Paten untuk Membuat Produk atau Menggunakan Proses di Indonesia*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol 26  
Muhammad Bahar Akkase Teng. 2017. *Filsafat kebudayaan dan sastra (dalam perspektif Sejarah)*. Jurnal ilmu budaya. Vol 5  
Muhammad Bahar Akkase Teng. 2017. *Filsafat kebudayaan dan sastra (dalam perspektif Sejarah)*. Jurnal ilmu budaya. Vol 5  
Ni Nyoman karmini. 2017. *Fungsi Dan Makna Sastra Bali Tradisional Sebagai Pembentuk Karakter Diri*. MUDRA jurnal seni budaya. Vol 32  
Niru Anita Sinaga. 2015. *Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Jurnal garuda. Vol 4  
Nopi Yanti Ar Rahma Pasaribu dkk. 2024. *Potensi Pelindungan Kain Hiou Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Suku Simalungun*. Indonesian Journal of Education and Development Research. Vol 2. No 1  
Prayudi Setiadharna.2010. *Mari Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*, Good Faith, Jakarta.  
Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum PTEBT*,  
Purnama Hadi Kusuma dkk. 2022. *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 4, No 1  
Putu Eka Wiranjaya dkk. 2020. *Pengaturan Digitalisasi Peta Terkait Transportasi Online dalam Perspektif Hak Cipta*. Jurnal Megister Hukum Udayana. Vol vol 10. No 1  
Rahma djumati. 2023. *Sosialisasi pelestarian sastra pariwisata tradisional ternate*. jurnal altifani. Vol 3  
Rahma djumati. 2023. *Sosialisasi pelestarian sastra pariwisata tradisional ternate*. jurnal altifani. Vol 3

- Rani Fadhila Syafrinaldi dkk. 2021. *Trips Agreement Dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri Di Indonesia*. Uir Law riview. Vol 5. No 1
- Regent dkk. 2021. *Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention dan Undang-Undang Hak Cipta*. Indonesia law reform journal. Vol 1. No 1
- Reza Aditya Ramadhan. 2020. *perlindungan warisan budaya seni tari melinting Masyarakat adat lampung dalam perspektif sistem hukum kekayaan intelektual*. Universitas lampung. Vol 1
- Rr. Aline Gratika Nugrahani. 2006. *kelemahan hukum dalam undang-undang no.32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu*. jurnal hukum prioris, vol 1, no 1,
- Sarah Firka Khalistia. 2021. *Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial*. Padjadjaran Law Review. Vol 9. No 1
- Secha Wulida Adz-hiya dkk, 2021. *Urgensi Pengaturan Hukum Indonesia Menggunakan Hague System Guna Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri*. Diponegoro private law riview. Vol 9. No. 2
- Sitairesmi Nurhayati dkk. 2023. *Pelindungan Hukum Bagi Penerjemah Terkait Dengan Penerbitan Buku Terjemahan Di Indonesia*. Jurnal multi disiplin Indonesia. Vol 8. No 2
- Soeprapto Soedjono. 2003. *Teori D-B-A-E (Discipline-Based Art Education) dalam Pendidikan Seni Fotografi*. Jurnal Seni, Vol. IX. No.02-03
- Sri Walny Rahayu dkk. 2020. *ekspresi budaya tradisional lagu aceh dan model pewarisannya aceh traditional cultural expression and its inheritance model*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 22, No. 1
- Sujana donandi. 2019. *Hukum hak kekayaan intelektual di indonesia*. Cv budi utama. Yogyakarta.
- Sujana donandi. 2019. *Hukum hak kekayaan intelektual di indonesia*. Cv budi utama. Yogyakarta. Hlm 13
- Sulthon miladyanto. 2015. *Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik*. Rechldee Jurnal Hukum. Vol 10
- Syahriyah Semaun. *perlindungan hukum terhadap rahasia dagang*. Jurnal Hukum Diktum Vol 9 No. 1
- Tatang rusmana. 2016. *Penciptaan Teater dan Perlindungan Hak Cipta*. Jurnal ekspresi seni. Vol 18 no 1
- Taufik Effendy. 2014. *rahasia dagang sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual*. Jurnal Al' Adl, Vol VI No. 12
- Tomi Suryo Utomo, 2019. *HKI di era globalisasi*
- Umar dkk. 2021. *Sastra Lisan Pepaccur: Transmisi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Masyarakat Adat Lampung*. Metro : LPPM IAIN Metro
- Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Hasil Amandemen
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta
- Universitas internasional batam. 2021. *pengenalan perlindungan hak kekayaan intelektual pada sekolah cerdas mandiri, batam*. Vol 23
- Universitas teknokrat indonesia. 30 mart 2021. *pemertahanan sastra lisan lampung berbasis digital di kabupaten pesawaran vol 2*
- Windo Dicky Irawan dkk. 2018. *Kajian Struktural Sastra Lisan Pepaccur Masyarakat Lampung Pepadun Dalam Prosesi Pengambilan Gelar Adat*. Edukasi Lingua Sastra, 16(2), 59–67.
- Yulia nizwana. 2022. *Kekayaan intelektual komunal dalam perspektif hak milik*. Jurnal dedikasi hukum. Vol 1

- Yuliana Maulidda Hafsar. 2021. *hak atas kekayaan intelektual, hak merek, rahasia dagang, dan pelanggaran hak merek dan rahasia dagang serta hak paten* (literatur review artikel). Volume 2, No 6
- Zico Armanto Mokoginta. 2017. *perlindungan hukum atas desain industri berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industry*. Lex Privatum Vol. V. No. 5